TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DI KABUPATEN LAHAT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

ENDAH BUDI AYU

02011181510082

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	**: ENDAH BUDI AYU**
NIM	**: 02011181520082**
PROGRAM STUDI	**: ILMU HUKUM**
PROGRAM KEKHUSUSAN	**: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

JUDUL SKRIPSI

TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DI KABUPATEN LAHAT

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 28 Juli 2020 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan,

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Dr. Ridwan, S.H., M. Hum.	**Muh. Zainul Arifin S.H., M.H**
NIP. 196304121990031002	**NIP.198908242015041003**

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Endah Budi Ayu

Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520082

Tempat/ Tanggal Lahir : Lahat, 23 Agustus 1997

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikiann pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya 22 Juli 2010

Endah Budi Ayu

Motto Dan Persembahan

Berjuang tidak hanya sekali, Berjuang tidak hanya saat kamu ingin mendapatkan sesuatu, Hidup itu butuh masalah supaya kita punya kekuatan, Butuh berjuang supaya tahu cara untuk menjadi seorang pekerja keras,Gagal coba lagi, Jatuh bangkit lagi hidup tak akan ada artinya jika kamu tidak pernah"Berjuang".....

-EBA-

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Bapak Jamudin SE dan Almh Ibu Masita Sundariati tercinta**
- **Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- **Keluarga Besar dan Sahabat-sahabatku tersayang**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan skripsi yang berjudul **"TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PELANGGARAN LALU LINTS DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DI KABUPATEN LAHAT** Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar para pembaca dapat mengetahui penegekan hukum terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotr. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam pengetahuan dan keterampilan penulis dalam materi dan cara penulisan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima untuk menyempurnakan penulisan skripsi ni.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Dr. Ridwan,SH.,M.Hum dan Bapak Muh.Zainul Arifin,SH.,MH.yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Palembang, 22 Juli 2020

Penulis

Endah Budi Ayu

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalammualaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **"TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PELANGGARAN LALU LINTAS DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DI KABUPATEN LAHAT** Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Terimakasih dan Rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Ayah Jamudin SE dan Ibu Masita Sundariati (Almh).yang tercinta dan tersayang, terima kasih atas doa, cinta dan kasih sayang, dukungan moril, serta kerja keras yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupan, yang selalu menjadi ingatan untuk terus semangat dalam keadaan apa pun menjadi yamg terkuaat dalam keadaan apapun.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama dan Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Muh Zainul Arifin. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negara
10. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu.
11. Kepada seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kepada yang tercinta Wo Kurniati Wak Betty Yulinar sebagai yang selalu menyemangati seperti layaknya ibuku yang sedari dulu merawat ku hingga kini masih tetap terus menyangiku..
13. Kepada yang tersayang Cicik Eva Novalinda SE Cicik Sefri Angesti SE yang selalu memberi dukungan yang selalu mengisi canda tawa menemani dalam keadaan apapun.
14. Kepada Sahabatku Bella Arisandy teman setia mendampingi selama masa perkuliahan PLKH KKL yang mau dan rela menemani pagi siang malam hujan dan badai yang selalu menemani dalam keadaan apapun pendengar terbaikku.

15. Kepada teman-teman ku Jeme Lahat Merry Astuti, Devi Ayu Andini Bella Arisandy, Elsi Maharani, Della Ramadhana telah menjadi keluarga diperantauan
16. Kepada Tim Belakang Layar yang begitu berjasa Kurnia Saleh, Yolanda Kusumawati, Aulia Nata dan Vovy Amelia yang selalu turut andil dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini yang sealalu membantu dalam keadaan susah
17. Kepada Sahabatku Yolanda Afrilia, Danti Kurnia Putri, Mayang Wulan Pratiwi, dan Selly Afrilia yang selalu ada dalam keadaan apapun menjadi pendengar yang baik menjadi tempat untuk berkeluh kesah.
18. Kepada Sahabat percawaan Nanda Pradifka,Theny Oktaviani,Puspa Erika Karolina,Aisyah Larasati,Nita Apriani dan Putri Wulandari
19. Kepada Sahabat ku yang sedari kecil hingga sekarang Yolanda Afrilia, Putri Cahyani,Elsa Nabila yang selalu mengisi canda tawa dukungan dan motivasi.
20. Kepada Adik manisku Anita Putri Lestari yang sangat kusayangi dan sangat aku banggakan, terimakasih atas dukungan, doa, serta nasehat-nasehat kepada kakak selama ini, semoga kita slalu dalam lindungan-Nya.
21. Kepada Kakak tersayang Rahmat Taufiq SH terimakasih atas motivasi dan doa-doa kakak selama ini.
22. Kepada Adik-Adiku yang begitu banyak membantu selama perkuliahan Lambe terbaik saat berada di kampus Aulia,Desri,Leni,Lily,Ainun,Roro,Novi,dan Septi,Dinik
23. Kepada Keluarga Kost Putri Audi Dessy dan Mba Fanny yang menjadi keluarga saat berada di Palembang

24. Kepada teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya Angkatan 2015.
25. Kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat menerima kebaikan dana mal shaleh serta memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini dapat bermanfaaf agi kita semua.

ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI : **Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara di Kabupaten Lahat.**

NAMA : **Endah Budi Ayu**

NIM : **02011181520082**

Penelitian skripsi ini adalah tentang Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pelanggaran Lalu Lintas ditinjau dari Hukum Administrasi Negara di Kabupaten Lahat. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh informasi dan menganalisis kewenanangan instansi Kepolisian dan Dinas Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan penegakan hukum terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor, apakah tunggakan pajak kendaraan bernotor termasuk dalam pelanggaran lalu limtas dan bagaimana keabsahan penindakan petugas kepolisian ditinjau dari Hukum Adminsitrasi Negara. Penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan analisis kualitatif melalui studi kepustakaan dan penggalian informasi dan informana secara acak (rendom) . Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat ketimpangan dalam penegakan hukum atas tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Lahat masih banyak dalam prakteknya pihak kepolisian pada saat razia melakukan tindakan diluar kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tunggakan pajak kendaraan bermotor merupakan kewenangan dari Dinas Pendapatan Daerah.

Kata Kunci : ***Tunggakan Pajak, Kendaraan Bermotor, Lalu Lintas, Kepolisian.***

Pembimbing Utama

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

NIP. 196304121990031002

Pembimbing Pembantu

Muh. Zainul Arifin, S.H.,M.H.

NIP. 198908242015041003

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.

NIP. 198109272008012001 3

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN DANPENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN iii

KATA PENGANTAR iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

UCAPAN TERIMAKASIH vi

DAFTAR ISI xi

ABSTRAK xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

E. Kerangka Teori 9

1. Teori Kewenangan 10
2. Teori Pajak Daerah 11
3. Teori Penegakan Hukum Adminstrasi Negara 12

F. Metode Penelitian 14

1. Jenis Penelitian 15
2. Pendekatan Penelitian 15
3. Bahan Penelitian 16
4. Teknik Pengumpulaan Data Dan Pengelolahan Bahan Hukum 18
5. Analisis Bahan Hukum 18
6. Penarikan Kesimpulan 19

G. Sisematika penulisan 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 21

A. Tinjauan Umum Tentang Pajak 21

A.1 Pengertian Pajak 21

A.2 Fungsi Pajak 22

A.3 Pengertian Pajak Daerah 24

A.4 Pajak Kendaraan Bermotor 27

A.5 Asas-Asas Pemungutan Pajak 31

A.6 Sistem Pemungutan Pajak 32

B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan 33

B.1 Pengertian Kewenangan 33

B.2 Sumber Kewenangan 38

C. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas 41

C.1 Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas 41

C.2 Fungsi Kepolisian Republik Indonesia 44

C.3 Fungsi Kepolisian Dalam Tertib Lalu Lintas 48

D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Administrasi Negara 49

D.1 Pengertian Penegakan Hukum 49

D.2 Penegakan Hukum Secara Adminstrasi Negara 52

D.3 Sanksi Hukum Administrasi Negara 55

BAB III PEMBAHASAN 57

A. Kewenangan Kepolisian Dan Dinas Pendapatan Daerah Dalam Penegakan Hukum Atas Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Lahat 57

A.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Lahat 57

A.1.2 Kewenangan Kepolisian Terhadap Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Lahat 61

A.1.3 Kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Terhadap Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor 66

A.1.4 Penegakan Hukum Atas Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Lahat 73

B. Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Pelanggaran Lalu Lintas 79

B.2.1 Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Lahat 79

B.2.2 Tunggakan Pajak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Lahat 90

C. Surat Tilang Yang Dikeluarkan Oleh Petugas Kepolisian AtasTunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara 92

C.3.1 Surat Tilang 92

C.3.2 Surat Tilang Ditinjau Dari Segi Keputusan Tata Usaha Negara..... 98

C.3.3 Keabsahan Surat Tilang yang dikeluarkan Oleh Petugas Kepolisian Karena Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor..... 101

BAB IV KESIMPULAN..... 104

A. Kesimpulan..... 105

B. Saran.....106

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dilakukan oleh pemerintahdan diatur berdasarkan perundang-undangan. Pajakmempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah negara. Jika wajib pajak tidak melaksanakaan kewajibaannya untuk membayar pajak maka kegiatan negara tidak akan berjalan dengan baik.[1]Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pajak adalahkontribusi wajib pajak yang terutang oleh orang atau pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi pajak tersebut, pajak memiliki 2 fungsi yaitu,pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah(*Budgeteir*),dan pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi(*Reguler*).[2]Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutannya terbagi menjadi 2 (dua) yakni pajak pusat dan

---

[1]Zaeni Asyhadie,Arif Rahman, dan Mualafah, *Penghantar Hukum Indoneisa,*Cetakan Pertama,PT RajaGrfindo Persada,Jakrta,2015,hlm 169

[2]Waluyo, *Perpajakan Indonesia,*Edisi Kelima,Jakarta,Selemba Empat,2005,hlm 6.

pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jendral Pajak) dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan, sedangkan pajak daerahadalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memkasa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendaptkan imbalan secara langsung bagi sebesar-besarnya kemkamuran rakyat.[3]

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Rertribusi Daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan Dan Pajak Rokok.Dari sekian banyak jenis pajak yang dihasilkan oleh daerah, pajak kendaraan bermotor salah satu jenis pajak yang penunggakanya paling besar.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kendaran Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.Kendaran bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan

[3]Waluyo,*Ibid.,*hlm 50.

alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendraan bermotor yang dioperasikan di air.

Instansi pemerintah yang berwenang melaksanakan pemungutan pajak kendaran bermotor ialah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) yaitu suatu sistem yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satugedung.

SAMSAT melakukan kerja sama secara terpadu antara Kepolisian Republik Indonesia(Polri), Dinas Pendapatan Daerah, Jasa Raharja, dan Bank Daerah. Dalam hal ini Polri memiliki fungsi penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK), Dinas Pendapatan Daerah menetapkan besarnya pajak kendaran bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, Jasa Raharja mengelola santunan wajib dana kecelakaam lalu lintas jalan.[4] Bank Daerah khususnyaSumatera Selatan melaluiBank Sumsel Babel mengeluarkan K-Samsat y sistem elektronik yang memberikan pelayanan untuk masyarakat yang berfungsi sebagai mesinpenyetoran pajak kendaraan bermotor serta pencetakan Surat Tanda

[4]HukumOnline"Ditilang karena STNK mat, diakses dari https://hukumonline.comi/klinik/detail/ulasan/ditilang -karena-stnk-mati,pada tanggal 09 september 2019,jam 11:14

Nomor Kendaraan(STNK) yang sudah dibayar melalui anjungan tunai mandiri (ATM).[5]

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat misalnya salah satu instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerahberdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Susunan Organisasi Dan UraianTugas Masing-Masing Jabatan Struktural Di Lingkungan Badan Keuangan Daerahyang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air dan Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea perolehan hak atas tanah dan mengkoordinir penerimaan retribusi daerah termasuk didalamnya mengenai Pajak kendaraan bermotor.Disamping dinas Pendapatan Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan yaitu melakukan pengesahan STNK setiap tahunnya.STNK harus dimintakan pengesahan dengan tujuanuntuk mengecek apakah benar STNK dipegang oleh pemilik atau tidak (hilang,dicuri,digelapkan,dan sebagainya).

Menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan jerat pidana hanya bisa diberikan jika masa berlaku 5 tahun surat tanda nomor kendaraan sudah habis masanya dan tidak diperpanjang.Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa surat pengesahan pajak yang

[5]Kabarsumatera diakses dari https://bisnissumatra.com/read/sumsel-permudah-pembayaran-pajak-kendaraan-bermotor-lewat-samsat-online pada tanggal 18 september 2019, jam 10:04

menjadi satu kesatuan dan STNK rutin dibayarkan tiap tahun bukan bagian dalam ketentuan UU Lalu Lintas dan angkutan jalan yang bisa djatuhkan sanksi.

Permasalahan pajak kendaraanbermotortidak hanya menjadi kewenangan Kepolisian dan Dinas Pendapatan daerah. Jasa Raharja memiliki kewenangandalam mengelola santunan kecelakaan lalu lintas. Jasa Raharja secara tegasakan tetap memberikan jaminan terhadap pengendara motor yang bermotor tidak membayar pajak. Hal ini diatur dalamUU No 33 Tentang Dana Pertanggungan wajib kecelakaan penumpang.Jaminan ini juga tetap berlaku pada kendaraan bermotor dan mobil yang belum melakukan pengesahan, belum bayar pajak, bahkan sudah dicabut STNK-nya karena belum membayar pajak 1 tahun.[6] Selanjutnya Bank Daerah memiliki tugas dan fungsi untuk kemudian menerima dan menjadi tempat penyetoran pajak yang berasal dari pajak kendaraan bermotor.

Pelaksanaan kewenangan Dinas Pendapat Daerah dalam melakukan penarikan dan penerimaan atas pajak kendaraan bermotor acapkali juga dilakukan oleh kepolisian di bagian lalu lintas. Terdapat begitu banyak kasus terkait dengan campur tangan kepolisian dalam melakukan sanksi tilang atas dasar pengendara bermotor yang status STNK kendaraannya menunggak atau telah jatuh tempo

---

[6]Otosia.com"Telat bayar pajak bisa di tilang"diakses dari*https://m.otosia.com/berita/ingat-telat-bayar-pajak-kendaraan-bisa-ditilang*, pada tanggal 09 september 2019, jam 11:55

masa pembayraanya. Padahal hal tersebut bukanlah wilayah kewenangan dari kepolisian lalu lintas.

Kabupaten Lahat misalnya pada saat melakukan razia pihak kepolisiann memberikan sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan bermotor yang melakukan penunggkan pajak kendaraan bermotor. Padahal kewenangan kepolisian hanya sebatas memberikan stempel atau pengesahan, yang jika itu tidak dipenuhi oleh pengendara maka bisa saja petugas kepolisianberwenang melalukan sanksi tilang. Terdapat 55 (lima puluh lima) kasus yang didapatkan diwilayah hukum Kabupaten Lahat sanksi(surat tindakan pelanggaran) diberikan kepada pengendara disebabkan kendaraan tersebut melakukan penunggakan pajak atau STNK telah jatuh tempo masa pembayraanya. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Selatan Kabupaten Lahat tercatat tunggakan pajak kendaraan sepanjang tahun 2018 mencapai Rp 1,6 miliar. Dengan rincian sebanyak 8.337 unit kendaraan bermotor maupun kendaraan roda 4 yang di dominasi oleh banyaknya penunggakan pajak kendaraan bermotor dengan rincian sebanyak 7.671 unit kendaran.[7]

Penunggakan pajak yang menyebabkan telah jatuh tempo masa pembayaraan pajakkendaraan bermotor, secara kewenangan hanya dimiliki oleh

[7]Wawancara dengan Bripka Yuliawantoro, SH BA Satlantas Polres Lahat 10 September 1019 Jam 14:30

Dispenda . Oleh sebab itulah menjadi problematika yang cukup serius jika dilihat dalam praktiknya, masalah pajak bukan merupakan kewajiban petugas kepolisanmelainkan kewajiban dari Dispenda.Pada saat pemilik kendaaran bermotorterjaring razia dan terbukti melakukan penunggakan pajak, biasanya petugas kepolisian tetap menjatuhkan sanksi(surat tindakan pelanggaran),meskipun semua dokumen dan surat-surat pemilik kendaraan bermotor lengkap.

Penunggakan pajak sudah ada sanksi tersendiri yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang diberikan kepada pemilik kendaaran bermotor yang melakukan penunggkan pajak berupa sanksi denda,sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Oleh sebab itu untuk menganalisiskewenangan antara Dispenda dan petugas Kepolisian maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian skripsi dengan judul :**"TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PELANGGARAN LALU LINTAS DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI DI KABUPATEN LAHAT"**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah agar bisa mengetahui proses suatu penulisan. Berdasarkan uraian

singkat pada latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimanakah kewenangan Kepolisian dan Dinas Pendapatan Daerah dalam penegakan hukum atas tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Lahat?
2. Apakah penunggakan pajak kendaraan bermotor termasuk kedalam pelanggaran lalu lintas yang harus ditindak oleh petugas kepolisian ?
3. Bagaimana keabsahan surattilang karena penunggakan pajak yang dikeluarkan oleh petugas kepolisian ditinjau dari Hukum Administrasi Negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan perumusan masalah maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui bagaimana kewenangan Kepolisian dan Dispenda dalam penegakan hukum atas tunggakan pajak kendaran bermotordi Kabupaten Lahat
2. Untuk Mengetahui apakah penunggakan pajak kendaraan bermotor termasuk kedalam pelanggaran lalu lintas yang harus ditindak oleh petugas kepolisian

3. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan surat tilang yang dikeluarkan oleh petugas kepolisian ditinjau dari Hukum Adminstrasi Negara

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. **Manfaat Teoritis**

   Diharapkan dapatmemberikan kontribusiterhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara dan Hukum Perpajakan serta masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor

2. **Manfaat Praktis**

   Diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan didalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada umumnya dan di dalam pembuatan kebijakan hukum perpajakan di Kabupaten Lahat

E. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Kewenangan atau

wewenang adalah kekuasaan dalam hukum, hak untuk memerintah ataubertindak,hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.[8]

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya teridiri dari 3(tiga) komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.[9]

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimasudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum
2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukan dasar hukumnya
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Komponen ini dimaksudkan, agar pejabat negara tidak menggunakan kewenangan diluar tujuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.Komponen ini bertujuan bahwa setiap tindakan pemerintah atau pejabat negara harus ada mempunyai dasar hukum dalam hal bertindak. Komponen ini menghendaki agar setiap tindakan pemerintah atau pejabat negara

---

[8]Nur Basuki Winaro, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi,*Laksabang mediatama,Yogyakarta,2008,hlm 65

[9]Nurbasuki Winarno,*op.cit.,*hlm 66.

mempunyai tolak ukur atau standar yang bersifat umum untuk semua jenis wewenang yang bertumpuk pada asas legalitas.[10]

Konsep Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsp utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalaam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap negara hukum terutama negara-negara hukum yang menganut hukum eropa kontinetal. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang*(deheerschappij van de wet).*[11] Di dalam Hukum Administrasi Negara asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestur aan wet is onderworpnen,* yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan prinsip dalam Negara hukum.

2. Teori Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang atau pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rayat.[12]

---

[10]*Ibid,* Nurbasuki Winarno*Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi,*Laksabang mediatama*,* hlm 70.

[11]Envy Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,*Yogyakarta,UNY PERSS 2011, hlm 89

Pajak daerah merupakan pajak yang digunakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), di mana wewenang pemungutnnya dilaksankan oleh pemerintah daerah,dan hasilnya digunakan untuk mebiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.[13] Karena pemerintah daerah di Inonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jenis pajak Provinsi dan jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan Dan Pajak Rokok.Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

3. Teori Penegakan Hukum Administrasi Negara

Menurut P Nicolai dan kawan-kawan, sarana penegakan Hukum Administrasi Negara berisi(1) pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksankan ketaatan pada atau berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan

---

[13]Mariot Pahaa Siahaan, *Hukum Pajak Material (Objek,Subjek,Dasar Pengenaan Pajak,Tarif Pajak,dan Cara Perhitungan* Pajak *)*, Edisi Pertama,Yogyakarta,Graha Ilmu,2010,hlm 2

secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakan kewajiban kepada individu, dan (2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.[14]

Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan,sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.Selain pengawasan sarana penegakan Hukum Admnistrasi Negara adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian pentingdalam setiap peraturan perundang-undangan.

Penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintah, dimana kewenangan ini berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. Pada umumunya, memberikan kewenangankepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum Administrasi Negara tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenanangan untuk menegakan norma itu melalui sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma Hukum Administrasi Negara tersebut.[15]

Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintahan yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan tersendiri, macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakan peratran itu menjadi beragam. Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi dicantumkan dan ditentukan

---

[14]Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara,*Jakarta, PT RajaGrfindo Persada, 2007, hlm 298.
[15]Ridwan HR *, Ibid.,*hlm 298

secara tegas dalaam peraturan perundang-undnagan bidang administrasi tertentu.Dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum adinistrasi yaitu [16]:

a. Paksaan Pemerintah
b. Penarikan keputusan yang menguntungkan
c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah
d. Pengenaan denda administratif

Macam-macam sanksi tersebut tidak selalu dapat diterapakn secara keseluruhan pada bidang administrasi tertentu. Pemahaman terhadap berbagai sanksi diatas penting dalam kajian Hukum Administrasi Negara, karena didalamnya menyangkut bukan saja tentang efektivitas penegakan hukum, bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya dalam menerapkan sanksi dan prosedur penerapan sanksi, tetapi juga untuk mengukur apakah norma-norma Hukum Administrasi Negara yang didadalamnya memuat sanksi telah sesuai dan relevan untuk diterapkan ditengah masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang tersusun dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan,mengembankan maupun menguji kebenaran ketidakbenaran dari suatu pengetahuan gejala atau

[16]Ridwan HR,*Op,cit* hlm 303

hipotesa.[17]Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu,dengan jalan menganalisanya.

1.Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang pada awalanya adalah data primer,lalu kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data sekunder berupa bahan hukum yang mengikat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach)*merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagi bahan dasar acuan dalam melakukan penelitian. Pendekatan peraturan perundang-undanganbiasanya dilakukan untuk meneliti peraturan perundangan yang dalam penormaanya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaanya dilapngan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan

[17]Soerjono Soekanto ,*Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta : UI Press,1984, hlm 43

perundang-undangan yang bersngkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan perundangan-undangan ini biasanya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang linnya.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach)*

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitanya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan ini beranjak dari pandagan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaiakan isu hukum yang dihadapi.

3. Bahan Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat,[18] antara lain yaitu :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
- Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

b) **Bahan Hukum Sekunder** adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer,[19]yaitu antara lain berupa buku-buku atau literatur,tulisan atau pendapat para pakar yang dituangkan dalam artikel jurnal dan dokumen lain yang terkait dengan pembahasan yang akan ditulis,yaitu diperoleh secara langsung dari instansi-instansi atau lembaga-lembga terkait,maupun melalui website atau intrnet.

---

[18]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum,*Jakarta,Rajawali Press,2010,hlm.194

[19]Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Satu Tinjauan Singkat* ,Jakarta, Raja Grafindo, 2010, hlm.15

c) **Bahan Hukum Tersier** adalah bahan-bahan hukum yang memeberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder[20] seperti buku-buku, media cetak ,majalah jurnal hukum ,media elektronik,karya ilmiah dan kamus bahasa indonesia.

4.Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Bahan Hukum

Untuk menyelesikan permasalahan penelitian ini, digunakan metode pengumpulan bahan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan ini pada dasaranya untuk menunjukan jalan pemecahan penelitian.[21] Studi kepustakaan dilakukan denganmenindetifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah ini, serta menyeleksi bermacam-macambahan yangmengandung sudut pandang yang berbeda-beda dan bertentangan satu sama lain. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum yang didapat dengn cara mengadakan sistemastis terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan instruksi.[22]

---

[20]Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji *Ibid,*hlm 15,

[21]Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Karakteristik Khas Metode Penelitian Hukum*,Jurnal Hukum, Volume VIII,Januari-Maret, 2014. hlm.,30.

[22]Soerjono Soekanto, *Op.Cit,* hlm. 151

5. Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan unutuk menganalisis bahan pada penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari data primer,sekunder dan tresier yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan pada penelitian ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[23]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukanseacara dedukatif, yaitu suatu proses atau cara penarikan kesimpulan yang berangkat dari suatu hal yang bersifat khusus.[24] Penarikan kesimpulan ini dilakukan untuk memperoleh jawaban dari setiap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan ini terbagi dalam empat bab masing-masing bab terdiri dari sub bab yang dikembangkan jika memerlukan pembahasan yang telah terperinci :

Bab I : Bab ini berkaitan tentang pendahuluan yang memberikan gambaran umum dengan menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

---

[23]Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,2010,hlm. 66.

[24]Sotandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode,* Malang, Setara Press, 2013.hlm.91

Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II : Bab ini berkaitan tentang tinjauan pustaka yang memaparkan tentang kerangka teori permasalahan yang dibahas yaitu mengenai tunggakan pajak kendaraan bermotor dan pelanggaran lalu lintas ditinjau dari Hukum Administrasi Negara di Kabupaten Lahat.

Bab III : Bab ini berkaitan tentang gambaran hasil penelitian dan analisis secara khusus menguraikan pembahasan tentang kewenangan Kepolisan dan Dinas Pendapatan Daerah dalam penegakan hukum atas tunggan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Lahat, Penunggakan pajak kendaran bermotor yang termasuk ke dalam pelanggaran lalu lintas, Keabsahan surat tilang yang dikeluarkan karena penunggakan pajak yang dikeluarkan oleh petugas kepolisian ditinjau dari Hukum Administrasi Negara.

Bab IV:Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan uraian dari penelitian.

Daftar Pustaka

A. Buku

Abdul Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat.

Adi Suliston. 2006. *Benang Kusut Lalu Lintas.* Pensil- 324.

Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Azhari Aziz Samudra. 2015. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press,

Bagir Manan. 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Ekomargiarto. 1994. *Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah.* Jakarta: Rajawali Press.

Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali Press.

Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bangdung: PT. Citra Aditya Bakti

Bohari. 2002. *Pengantar Hukum Pajak,* Edisi Revisi Cetakan Keempat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Brotodihardjo dan R.Santoso. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eressco.

---------- 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak.* Bandung: Refika Aditama.

Buran Bungin. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

C.S.T. Kansil. 1995. *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta Cv Rajawali.

Dellyana Shanty. 1998. *Konsep Penegakan Hukum* Yogyakarta: Liberty.

Depri Liber Sonata. 2014. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Envy Kusdarini. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.* Yogyakarta: Uny Press.

Erly Suandy. 2008. *Hukum Pajak Edisi Keempat.* Jakarta: Salemba Empat.

F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Nega*ra. Jakarta: Pustaka Harapan.

Indroharto. 1994. Asas-*Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

J.G. Brouwer dan Schilder. *1998. A Survey of Dutch Administrative Law.* Nijmegen: Ars Aeguilibri.

Jimly Asshiddiqie. 2006. *Distorsi Sistem Pemberhentian Kepala Daerah*. Yogyakarta: Toga Press.

Kamal Hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.

Kompol Endang Kesuma. 2009. *Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian.* Jakarta: Rajawali Press.

M. Djafar Saidi. 2011. *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Rajawali Press.

Mahmud Mulyadi. 2009. *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press.

Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Marihot P. Siahaan. 2004. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marihot P. Siahaan.2006.*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mariot Pahaa Siahaan. 2010. *Hukum Pajak Material (Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, Dan Cara Perhitungan* Pajak*)*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesa. 2009. *Fungsi Teknis Lalu Lintas.* Semarang*:* Kompetisi Utama.

Mas'udi. 2001. *Negara Kesejahteraan dan Hukum Administrasi Negara Dalam Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Adminitrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

Miriam Budiardjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Naning Rondlon. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*. Jakarta: Bina Ilmu.

Nur Basuki Winaro. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta:* Laksabang Mediatama.

Nurmayani S.H., M.H. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Paulus E. Lotulung.1993.*Beberapa Sistem tentang Kontro l Segi Hukum terhadap Pemerinta*h. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Perenada Media Group.

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*.

---------- 1988. *Tentang Wewenang.* Surabaya: Universitas Airlangga.

Poerwadarminta. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Rachmad Soemitro. 1992. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco.

Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Satu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.

Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum.* .Jakarta: UI Press.

Soerjono Sukanto. 2002. *Faktor-Foktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.

Sotandyo Wignjosoebroto. 2013. *Hukum Konsep Dan Metode.* Setara Press.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Suparto Wijoyo. 2005. *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (PeradilanTata Usaha Negara) Edisi Kedua*. Surabaya: .Airlangga University Press.

Supiyono. 2018. *Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya.* Polinema Surabaya: Bina Ilmu

Suwoto Mulyosudarmo. 1990. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Tajul Arifin. 2009. *Metode Penelitian Hukum.* Bandung*:* Pustaka Setia.

Van Pramodya Puspa. 1997. *Kamus Hukum.* Semarang: Aneka Ilmu.

W.J.S. Purwodarminto. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai

Pustaka.

Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia,* Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.

Wirjono Prodjodikoro.1981.*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Eresco.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta. Uii Press.

Zaeni Asyhadie. Arif Rahman, dan Mualafah. 2015. *Penghantar Hukum Indoneisa,*Cetakan Pertama. Jakarta: PT Raja Grfindo Persada.

B. Jurnal

Ateng Syafrudin. 2002. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV". Universitas Parahyangan. Bandung.

Imron Rosyadi. 2007. "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia". *Jurnal Media Hukum.* Vol. 3 No. 2, ISSN : 77-82.

Kusno, 2017. "Implementasi Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah (ipt) untuk Pembangunan Hotel di Kabupaten Labuhan Batu". *Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol.05 No.02*, ISSN : 2337-726

Jammy J Pietersz. "Karakteristk Surat Tiang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*". Jurnal Sasi Vol* 16. No 3.

Rusadi Kantaprawira. 1998. " Hukum dan Kekuasaan". Makalah. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Tingkat I Semarang Dalam Rangka Meningkatan Pendapatan Asli Daerah .Makasar:

Universitas Islam Negri Alauddin.

C. Internet

Departemen Dalam Negri" Profil Daerah Kabupaten Sumatera Selatan diaksesdari*https://Www.Depdagri.Go.Id/Pages/Ptofildaerah/Kabupaten/Id/16/Name/ Sumateraselatan/Detail/1604/Lahat* Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2010 Pukul 13.06

Detik sumsel "Permudah bayar pajak kendaraan bisa hadirkan E-Dempo diakses *darihttps://www.detiksumsel.com/permudah-bayar-pajak-kendaraan-bsb-hadirkan-e-dempo/Pada* Tanggal 17 Februari Pukul 11:50 Wib

Detik Sumsel Diakses Dari *Https://Www.Detiksumsel.Com/Permudah-Bayar-Pajak-Kendaraan-Bsb-Hadirkan-E-Dempo/ Pada Tanggal 17 Februari 2020 Pukul 11:50 Wib*
Https://Www.Banksumselbabel.Com/Detilberita?Id=2410 Pada Tanggal 17 Februari 2020 Pukul 11:43 Wib

Https://Www.Banksumselbabel.Com/Detilberita?Id=2410 Diakses Pada Tanggal 17 Februari 2020 Pukul 11:43 Wib

Hukumonline "Ditilang Karena Stnk Mat, Diakses Dari *Https://Hukumonline.Comi/Klinik/Detail/Ulasan/Ditilang* -Karena-Stnk-Mati,Pada Tanggal 09 September 2019,Jam 11:14

Kabarsumatera Diakses Dari *Https://Bisnissumatra.Com/Read/Sumsel-Permudah-Pembayaran-Pajak-Kendaraan-Bermotor-Lewat-Samsat-Online* Pada Tanggal 18 September 2019, Jam 10:04

Kabarsumatera,*Https://Bisnissumatra.Com/Read/Sumsel-Permudah-Pembayaran-Pajak-Kendaraan-Bermotor-Lewat-Samsat-Online,*Diakses Pada Tanggal 16 Februari, Jam 11:04

Klik Pajak " Tugas Pokok Dispenda"diakss dari *https://Klikpajak.Id/Blog/Tips-Pajak/Tugas-Pokok-Dispenda Diakses Pada Tangga 15 Februari 2020 Pukul 12:39 Wib*

Klik Pajak,Diakses Dari *Https://Klikpajak.Id/Blog/Tips-Pajak/Tugas-Pokok-Dispenda Diakses Pada Tangga 15 Februari 2020 Pukul 12:39 Wib*

Klik Pajak,Diakses Dari Https://Klikpajak.Id/Blog/Tips-Pajak/Tugas-Pokok-Dispenda Diakses Pada Tangga 15 Februari 2020 Pukul 12:39 Wib

Ntmcpolri"Penjelasan Lengkap Fungsi Dari 7 Jenis Pelayanan Samsat" Diakses Pada *Https://Ntmcpolri.Info/Penjelasan-Lengkap-Fungsi-Dari-7-Jenis-Pelayanan-Samsat/* Pada Tanggal 16februari 2020 Pukul 10.26 Wib

Otosia.Com"Telat Bayar Pajak Bisa Di Tilang"Diakses Dar *Https://M.Otosia.Com/Berita/Ingat-Telat-Bayar-Pajak-Kendaraan-Bisa-Ditilang, Pada Tanggal 09 September 2019, Jam 11:55badan Pusat Statistika Kabupaten Lahat Di Akses Dari Http://Www.Lahatkab.Go.Id/Pada* Tanggal 15 Februari 2020 Pukul 11:55wib.

Profil Daerah Kabupaten Lahat Diakses Dari *Https://Www.Depdagri.Go.Id/Pages/Profildaerah/Kabupaten/Id/16/Name/Sumateras elatan/Detail/1604/ Pada Tanggal 16 Februari 2020 Pukul 09:03*

Proposal Susi Susanti "Tugas Polisi Lalu Lintas Diakses Dari *Http://Ml.Scribd.Com/Doc/58869746/8/Tugas-Polisi-Lalu-Lintas* Pada Tanggal 16 Februari 2020 Pukul 12:01 Wib

Samsat" Sistem Informasi E-Tilang diakses dari *https://Www.samsat.com/4532617/Sistem-Informasi-E-Tilang* Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2020 Pukul 09:50 Wib

Selayang Pandang Kabupaten Lahat Diakses Dari *Https://Kecjarai.Lahatkab.Go.Id/ Pada Tanggal 15 Februari 2020 Pukul 16:09 Wib*

Seremonia News Diakses Dar I Https://Seremonia.Kontan.Co.Id/News/Kinerja-Dan-Inovasi-Keuangan-Jasa-Raharja-Di-Era-Digital Pada Tanggal 17 Februri 2020 Pukul 11:11 Wib

Tugas Pokok Dispenda di akses dari *http://Www.Lahatkab.Go.Id/ P*ada Tanggal 15 Februari 2020 Pukul 16:20 Wib

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Lahat Di Akses Dari *Http://Www.Lahatkab.Go.Id/Pada* Tanggal 15 Februari 2020 Pukul 11:48 WIB.